



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudarling alias Darling Rian bin Sukari**
2. Tempat lahir : Kire
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September Penyidik 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., Junjung Tombonga, S.H., M.H., Alinurdin, S.H., dan Yultan Podo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justisia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam, tertanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUDARLING Alias DARLING RIAN Bin SUKARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan denganya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARLING Alias DARLING RIAN Bin SUKARI berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana kain Panjang berwarna hitam abu-abu bergaris putih;
 2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau muda



3. 1 (satu) buah seprei berwarna biru dengan gambar doraemon
4. 1 (satu) buah handphone bermerk realme berwarna hitam dengan tipe RMX3760, Nomor Imei I 864319062361237 dan Imei II 864431906236265 serta nomor seri 0173B24I24101456
Dikembalikan kepada Korban atas nama Anak Korban
5. 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah dengan kutipan akta nikah nomor tanggal 23 Maret 2021;
6. 1 (satu) buah sarung bermerk wadimor berwarna kombinasi hitam, hijau, abu-abu, orange dan merah
Dikembalikan kepada saksi Saksi 2
7. 1 (satu) buah sarung bermerk wadimor berwarna kombinasi hitam, hijau, abu-abu, orange dan merah
Di rampas Untuk dimusnahkan
8. 1 (satu) buah handphone bermerk Vivo berwarna biru dengan nomor model vivo 2019 Nomor Imei I 867472059097470 dan Imei II 867472059097470
Dirampas Untuk negara

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SUDARLING Alias DARLING RIAN Bin SUKARI pada pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,



memaksa, anak yaitu anak korban Anak Korban (masih berumur 14 tahun (empat belas) tahun lahir pada tanggal 10 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan bapak tiri dari anak korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak Korban Nuradila yang merupakan anak tirinya dimana Terdakwa dan dengan saksi Saksi 2 alias Mama Aldi yang merupakan ibu Kandung Korban berdasarkan Kutipan Buku nikah nomor, Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan menggunakan video yang tanpa sepengetahuan anak korban terdakwa rekam pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Nuradila pada hari Kamis tanggal 28 maret 2024, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "AYOMI MESUM" lalu anak korban jawab "AIH TIDAK MAUKA" yang dijawab Terdakwa "AYOMI, TIDAK PAPAJI" tetapi anak korban menjawab "AIH TIDAK MAUKA, KUTANYAKO ITU MAMAKU" yang kemudian Terdakwa kembali menjawab "AIH JANGAN" yang anak korban jawab "YAH MAKANYA" Tetapi Terdakwa malah mengancam anak korban dengan berkata "KALAU MUTANYA MAMAMU, KUVIRALKAN INI VIDEO" lalu anak korban bertanya "VIDEO APA?" yang saat itu Terdakwa mengirimkan anak korban 2 (dua) video yang isinya ialah video perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang dimana video tersebut memperlihatkan kelamin anak korban yang dicabuli oleh Terdakwa lalu anak korban mengatakan ke Terdakwa "APA MU VIDEO PALE, KUKIRA ANAK KORBAN MUBILANG SENTER" yang dijawab oleh Terdakwa "KALAU TIDAK MAUKO LAGI SATU KALI, KUVIRALKAN INI VIDEO" yang dijawab anak korban "AIH JANGAN, HAPUS I" tetapi waktu itu Terdakwa tidak ingin menghapusnya tetapi Terdakwa ingin menyebar luaskan video tersebut jika anak korban tidak memenuhi hasratnya untuk kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban sehingga anak korban melawan Terdakwa dengan mengatakan "VIRALKANMI" tetapi



Terdakwa malah mengatakan "MAUKO GA TIDAK KUVIRALKAN INI VIDEO TAPI KUKENDUKO DULU" yang anak korban jawab "TIDAK MAUKA" tetapi Terdakwa terus menerus mengajak anak korban untuk berhubungan badan tetapi anak korban terus menerus menolak. Anak korban juga sempat mengatakan ke Terdakwa "HAPUS DULU ITU VIDEO BARU MAUKA" yang dijawab oleh Terdakwa "KU KENDU MEKO DULU BARU KALAU SUDAH I KAU SENDIRI HAPUS INI VIDEO" sehingga anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri demi menghapus video anak korban saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban. Lalu, keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WITA disaat rumah sedang kosong karena ibu anak korban pergi ke Pasar untuk menjual ikan, Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang hanya menggunakan bawahan saja sehingga anak korban terbangun dan berkata "APA MUBIKIN MASUK DISINI KELUARKO" yang dijawab oleh Terdakwa "SESUAI PERJANJIAN TADI MALAM TOH" yang anak korban jawab "AIH PASRAH SAJAKA ANAK KORBAN ITU TADI MALAM" tetapi Terdakwa berkata "TIDAK ADA ITU, PERJANJIAN TETAP PERJANJIAN" sehingga Terdakwa berlutut di depan kaki anak korban lalu ingin membuka celana anak korban tetapi anak korban memberontak dengan menendang-nendang Terdakwa yang mengenai perutnya tetapi Terdakwa tetap berhasil membuka celana anak Korban sekaligus celana dalam anak korban sekaligus lalu setelah itu Terdakwa membuka bawahan yang digunakannya sehingga memperlihatkan alat kelaminnya. Kemudian, Terdakwa langsung membuka kaki anak korban sehingga kaki anak korban dalam posisi ngangkang dengan lutut menekuk sembari salah satu tangan Terdakwa memegang kedua tangan anak korban diatas kepala anak korban lalu, Terdakwa menggunakan kepala alat kelaminnya untuk digesek-gesekkan di kelamin anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban setelah menggesek-gesekkan kepala alat kelaminnya di kelamin anak korban. lalu Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di kelamin anak korban berkali-kali yang dimana tangannya sudah tidak memegang tangan anak korban lagi. Disaat Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di kelamin anak korban, Terdakwa juga meraba-raba payudara anak korban dari luar baju yang anak korban

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam



gunakan tetapi anak korban selalu menepis tangan Terdakwa. Lalu, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan menaikkan baju anak korban karena Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban yang anak korban rasakan saat Terdakwa megelap spermanya di atas perut anak Korban menggunakan tisu basah. Lalu, pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 Terdakwa mengetahui bahwa anak korban memiliki pacar sehingga Terdakwa berkata "MUBOHONGIKA, MELANGGARKO INI, HARUSKO KUKENDU LAGI" lalu anak korban jawab "TIDAK MAUKA" tetapi Terdakwa mengatakan "HARUSKO MAU KARENA MELANGGARKO" sehingga lama kelamaan anak Korban mengiyakan hal tersebut sehingga keesokan harinya Terdakwa masuk kedalam kamar anak Korban dan berkata "AYOMI TIDAK ADA ORANG" dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan anak korban sempat melawan dengan menendang Terdakwa serta memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil membuka celana anak korban beserta celana dalamnya dan Terdakwa membuka handuknya serta baju anak korban juga dibuka oleh Terdakwa dan akhirnya mengisap payudara kanan anak korban sembari mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di kelamin anak korban berkali-kali. sampai terdakwa ingin mengeluarkan spermanya barulah Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban.

- Berdasarkan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Realna Lala,SP.OG.,M.Kes dengan nomor : VER/31/V/2024 , tanggal 14 Mei 2024, atas nama anak korban Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :Korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap
2. Pakaian rapi ,tanpa robekan
3. Kepala badan dan anggota gerak : tidak terdapat luka pada korban
4. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin : terdapat kelainan
 - b. Selaput dara :
 - Tampak luka robek lama pada hymen (selaput dara) arah jam tiga,enam,dana rah jam Sembilan.



- Tidak tampak cairan keluar dari vagina

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUDARLING Alias DARLING RIAN Bin SUKARI pada pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 06.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak yaitu Anak Korban (masih berumur 14 tahun (empat belas) tahun lahir pada tanggal 10 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ,memaksa ,melakukan tipu muslihat ,melakukan serangkaian kebohongan ,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yaitu terdakwa merupakan bapak tiri dari anak korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa merayu dan membujuk anak korban dengan mengatakan "MAUKO BEBAS" lalu anak korban jawab "IYA" sehingga Terdakwa berkata "KALAU MAUKO BEBAS, KUPEGANG-PEGANGKO DULU" yang mana anak korban menolaknya dan mengatakan "AIH TIDAK MAUKA ANAK KORBAN" tetapi Terdakwa terus menerus membujuk anak korban "MAU MEKO JE, KUPEGANG-PEGANG SAJAJI PEPEKMU, TIDAK KUKASIH MASUKJI" tetapi anak korban tetap saja menolak tapi saat itu Terdakwa mengatakan "KALAU MAUKO BEBAS PACARAN, KASIH KELUAR DULU ITU OBAT YANG KUKASIH MASUK DI PEPEKMU" sehingga anak korban bertanya "BAGAIMANA CARANYA?" yang dijawab oleh Terdakwa "ADA 2 (DUA) PILIHAN KALAU MAUKO KASIH KELUAR ITU OBAT YANG KUKASIH

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam



MASUK DI PEPEKMU, KALAU MAUKO CEPAT KASIH MASUK BURUNGKU DI PEPEKMU” tetapi anak korban menolaknya sehingga Terdakwa kembali berbicara “KALAU PILIHAN KEDUA ITU PAKE TANGAN TAPI AGAK LAMA ITU KELUAR OBAT YANG KUPASANG DI PEPEKMU” sehingga anak korban mengatakan “IYA” secara terpaksa dengan maksud agar TERDAKWA berhenti untuk membujuk anakkorban . sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengayun adik tirinya karena ibunya sudah berangkat ke Pasar untuk menjual ikan sehingga anakkorban asuk kedalam kamar mama anak korban dan Terdakwa untuk mengayun adik tiri anak korban. Disitulah disaat anak korban berbaring mengayun adik tirinya , Terdakwa masuk ke kamar dan mengatakan “AYOKMI” yang dimana anak korban mengerti maksud Terdakwa sehingga anakkorban menolaknya dengan mengatakan “AIH TIDAK MAUKA, KELUARKO DARI KAMAR, TIDAK KUAYUN ITU ANAKMU KALAU TIDAK KELUARKO” tetapi Terdakwa tidak menjawabnya melainkan Terdakwa ingin membuka celana anak korban sehingga anak korban menendang perut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu tidak menggunakan atasan melainkan hanya menggunakan sarung saja yang dililit di pinggangnya. setelah anak korban menendang perut Terdakwa langsung menurunkan celana tidur yang anak korban gunakan bersamaan dengan celana dalam anak korban sampai ke bawah lutut anak korban yang dimana posisi kaki anak korban waktu itu yakni lurus, Lalu setelah menurunkan celana anak korban sampai dengan bawah lutut anak korban, TERDAKWA kemudian membuka kedua kaki anak korban sehingga kelamin anak korban kelihatan, lalu TERDAKWA mendorong kaki anak korban kearah perut anak korban yang membuat kedua lutut anak korban menekuk sehingga kelamin anak korban semakin jelas terlihat. Lalu TERDAKWA menyalakan kameranya yang dimana flash kamera tersebut menyala tetapi anak korban mengira itu hanyalah senter Hp tetapi ternyata TERDAKWA merekam perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap kelamin anak korban. Lalu, TERDAKWA menjilat kelamin anak korban, lalu TERDAKWA memainkan kelamin anak korban dengan menggesek-gesekkan jarinya di kelamin anak korban saat TERDAKWA memulai melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban saat itu dan membiarkan TERDAKWA melakukan perbuatan cabul

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam



terhadap anak korban karena anak korban mengira TERDAKWA melakukan sesuai yang TERDAKWA katakan bahwa akan mengeluarkan obat dari kelamin anak korban. Lalu, tidak lama kemudian TERDAKWA memasukkan jari telunjuknya kedalam kelamin anak korban yang dimana sebelum TERDAKWA memasukkan jari telunjuknya, anak korban menggoyangkan badan anak korban karena anak korban sempat menendang TERDAKWA lagi tetapi TERDAKWA memasukkan jari telunjuknya ke dalam kelamin anak korban serta TERDAKWA mengeluarkan jarinya serta memutar jarinya di kelamin anak korban berkali-kali sembari TERDAKWA berkata "JANGANKO BERGERAK, MAUMI KELUAR". Lalu, setelah itu TERDAKWA mengeluarkan jarinya dari kelamin anak korban tetapi bukannya berhenti TERDAKWA menggunakan alat kelaminnya yang digesek-gesekkan di kelamin anak korban. Yang dimana kepala alat kelamin TERDAKWA digesek-gesekkan di kelamin anak korban lalu batang dari alat kelamin TERDAKWA dikocok oleh TERDAKWA menggunakan tangan TERDAKWA sembari TERDAKWA menggesek-gesekkan kepala alat kelaminnya di kelamin anak korban yang dimana saat itu TERDAKWA menggesek-gesekkan kepala alat kelaminnya di kelamin anak korban sambil mengocok alat kelaminnya berkata "TAHAN I TAHAN I LEPAS I" lalu melanjutkan menggesek-gesekkan kepala alat kelaminnya di kelamin anak korban serta mengocok batang alat kelaminnya menggunakan tangannya sembari berkata "SEDIKITPI SEDIKITPI, LAMAJI TU IYA JANGAN MUTAHAN" lalu anak korban bergerak untuk menghindari alat kelamin TERDAKWA dan menyatukan kaki anak korban dan menghadap ke samping tetapi TERDAKWA berkata "TIDAK MASUKJI" lalu kembali menggesek-gesekkan kepala alat kelaminnya di kelamin anak korban sembari berkata "SEDIKITPI SEDIKITPI JANGAN MUTAHAN". Lalu, anak korban menendang perut TERDAKWA sembari berkata "SUDAHMI AIH, SAKIT" sehingga TERDAKWA berhenti sehingga anak korban menaikkan celana anak korban dan TERDAKWA keluar kamar meninggalkan anak korban di kamar menangis karena TERDAKWA telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban.

- Berdasarkan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Realna Lala,SP.OG.,M.Kes



dengan nomor : VER/31/V/2024 , tanggal 14 Mei 2024, atas nama anak korban Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :Korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap
2. Pakaian rapi ,tanpa robekan
3. Kepala badan dan anggota gerak : tidak terdapat luka pada korban
4. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin : terdapat kelainan
 - b. Selaput dara :
 - Tampak luka robek lama pada hymen (selaput dara) arah jam tiga,enam,dana rah jam Sembilan.
 - Tidak tampak cairan keluar dari vagina

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 76 E Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SUDARLING Alias DARLING RIAN Bin SUKARI pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara Terdakwa langsung menurunkan celana tidur yang anak korban gunakan bersamaan dengan celana dalam anak korban sampai ke bawah lutut anak korban lalu Terdakwa mengambil handphone miliknya dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa menggoyangkan jarinya di kelamin korban lalu

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam



menjilak kelamin korban dan tanpa diketahui anak korban terdakwa menyalakan perekam di Handphone miliknya dimana saat itu Terdakwa beralasan bahwa dia hanya menggunakan senter untuk mengeluarkan obat dari kelamin anak korban. Terdakwa mengirimkan rekaman tersebut kepada anak Saksi yang merupakan sepupu anak korban nuradila sehingga anak Saksi mengetahui bahwa anak korban Korban telah di cabuli Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab : 2588 /FKF/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo,ST,MH dan Taufan Eka Putra ,S.Kom, M.Adm., SDA selaku pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan., telah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100045328773954), dan 3 (ICCID : 89628950003453815744). Disita dari Perempuan Anak Korban. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-285.
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100857327747999), dan XL Axiata (ICCID : 8962115253400354387). Disita dari Lelaki SUDARLING Alias DARLING. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-286.

Kesimpulan :

1. Pada Image file Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp.
2. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID : 8962100045328773954) dari Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 :



864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

3. Pada image file Sim Card 3 (ICCID : 89628950003453815744) dari Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
4. Pada image file Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp, juga ditemukan informasi berupa 5 (lima) file video yaitu VID-20240506-WA0000.mp4, VID-20240506-WA0001.mp4, VID-20240506-WA0002.mp4, VID-20240506-WA0005.mp4, dan VID-20240506-WA0006.mp4. Pada file video tidak ditemukan adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame.
5. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID : 89621008573277479999) dari Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
6. Pada image file Sim Card XL Axiata (ICCID : 8962115253400354387) dari Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 29 jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa SUDARLING Alias DARLING RIAN Bin SUKARI pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Sekira pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara Terdakwa langsung menurunkan celana tidur yang anak korban gunakan bersamaan dengan celana dalam anak korban sampai ke bawah lutut anak korban lalu Terdakwa mengambil handphone miliknya dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa menggoyangkan jarinya di kelamin korban lalu menjilak kelamin korban dan tanpa diketahui anak korban terdakwa menyalakan perekam di Handphone miliknya dimana saat itu Terdakwa beralasan bahwa dia hanya menggunakan senter untuk mengeluarkan obat dari kelamin anak korban. Terdakwa mengirimkan rekaman tersebut kepada anak Saksi yang merupakan sepupu anak korban sehingga anak Saksi mengetahui bahwa anak korban Korban telah di cabuli Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab : 2588 /FKF/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo, ST, MH dan Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm., SDA selaku pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan., telah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100045328773954), dan 3 (ICCID : 89628950003453815744). Disita dari Perempuan Anak Korban. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-285.
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100857327747999), dan XL Axiata (ICCID :



8962115253400354387). Disita dari Lelaki SUDARLING Alias DARLING. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-286.

Kesimpulan :

1. Pada Image file Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp.
2. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID : 8962100045328773954) dari Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
3. Pada image file Sim Card 3 (ICCID : 89628950003453815744) dari Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
4. Pada image file Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp, juga ditemukan informasi berupa 5 (lima) file video yaitu VID-20240506-WA0000.mp4, VID-20240506-WA0001.mp4, VID-20240506-WA0002.mp4, VID-20240506-WA0005.mp4, dan VID-20240506-WA0006.mp4. Pada file video tidak ditemukan adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame.
5. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID : 89621008573277479999) dari Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
6. Pada image file Sim Card XL Axiata (ICCID : 8962115253400354387) dari Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli dan menyertubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Anak korban setelah menikah dengan ibu anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa pertama kali melakukan persertubuhan terhadap diri saksi yakni pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 kemudian persertubuhan kedua yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 yang semuanya dilakukan di rumah Anak korban di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban pada Hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 dengan cara Terdakwa menjilat kelamin Anak korban, memainkan kelamin Anak korban dengan menggesek-gesekkan jarinya di kelamin Anak korban, memasukkan jari telunjuknya kedalam kelamin Anak korban, lalu setelah itu Terdakwa mengeluarkan jarinya dari kelamin Anak korban tetapi bukannya berhenti Terdakwa menggunakan alat kelaminnya yang digesek-gesekkan di kelamin Anak korban kemudian kepala alat kelamin Terdakwa digesek-gesekkan di kelamin Anak korban lalu batang dari alat kelamin Terdakwa dikocok oleh Terdakwa menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persertubuhan terhadap Anak korban pertama kali pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 yakni dengan cara Terdakwa mengancam Anak korban menggunakan video perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap Anak korban yang temyata saat itu direkam oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Anak korban, Terdakwa mengancam Anak korban akan menyebarkan video tersebut jika Anak

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam



korban tidak melayaninya (melakukan persetubuhan dengannya) sehingga Anak korban takut jika video tersebut disebar oleh Terdakwa dan memenuhi keinginan Terdakwa. Saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa membuka celana Anak korban seklaigus dengan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa membuka bawahan yang digunakannya sehingga memperlihatkan alat kelaminnya lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak korban tetapi sebelum alat kelamin Terdakwa masuk kedalam kelamin Anak korban, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya terlebih dahulu di kelamin Anak korban lalu setelah itu memasukkan alat kelaminnya di kelamin Anak korban. Lalu, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya di kelamin Anak korban sembari tangannya meraba-raba payudara Anak korban dari luar baju Anak korban. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak korban dan menaikkan baju Anak korban karena Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban yang Anak korban rasakan saat Terdakwa melap spermanya di alas perut Anak korban menggunakan tisu basah;

- Bahwa Terdakwa melakukannya lagi untuk kedua kalinya pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 dengan cara Teedakwa masuk kedalam kamar Anak korban dan berkata "Ayomi tidak ada orang" dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tetapi Anak korban sempat menendang Terdakwa serta memukul Terdakwa Tetapi Terdakwa berhasil membuka celana Anak korban beserta celana dalam Anak korban dan Terdakwa membuka handuknya serta baju Anak korban juga dibuka oleh Terdakwa hanya menyisakan BH Anak korban. Lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban sehingga kaki Anak korban dalam posisi terbuka (ngangkang) dengan lutut menekuk sehingga Terdakwa bisa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak korban, lalu tidak lama kemudian Terdakwa menggendong Anak korban dengan posisi alat kelaminnya masih berada di dalam kelamin Anak korban menuju ke kamar sebelah milik ibu Anak korban bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa sesampainya di kamar sebelah Terdakwa melanjutkan melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa di bawah dan menggoyangkan badannya setelah itu Terdakwa bangun tanpa melepaskan alat kelaminnya di kelamin Anak korban kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban sehingga posisinya Terdakwa yang berada diatas dan Terdakwa melanjutkan lagi untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara masukkan alat kelaminnya didalam kelamin Anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak korban, Terdakwa juga sempat mencium dan mengisap kedua payudara Anak korban secara bergantian dimulai dari payudara kanan Anak korban kemudian payudara kiri Anak korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak korban dan mengambil tisu basah dan kembali menggendong Anak korban untuk kembali ke kamar Anak korban dan setelah berada di kamar anak korban, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya di kelamin Anak korban beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kelamin Anak korban dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 dengan cara memaksa dan membujuk Anak korban dengan iming-iming akan memberikan Anak korban kebebasan untuk bergaul dengan teman Anak korban serta akan diperbolehkan untuk berpacaran dan Terdakwa juga mengatakan bahwa akan mengeluarkan obat yang Terdakwa pasang di dalam tubuh Anak korban dengan cara melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban agar Anak korban dapat bebas;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya pada Anak korban disitulah terdakwa merekamnya dengan menggunakan Hp milik terdakwa, dimana saat itu anak korban mengira hanya menyalakan senter handphone saja;
- Bahwa tidak ada yang dikeluarkan dari dalam kelamin Anak pada saat mencabuli anak sebagaimana di katakana oleh terdakwa untuk mengeluarkan obat (guna-guna) pada diri anak korban;



- Bahwa pada saat terdakwa di cabuli dan disetubuhi terdakwa, Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang dan menampar muka Terdakwa namun tenaga Terdakwa lebih kuat;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut orang tua Anak korban tidak mengetahuinya disebabkan Anak korban takut memberitahu ibu Anak korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Anak korban merasa ketakutan dan kepikiran dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak korban pernah dikirim video terkait hal tersebut oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghapusnya;
- Bahwa terkait kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut Anak korban pernah menceritakan kepada teman Anak korban yang Bernama Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa memang sudah sering mengganggu anak korban, dan terhadap hal tersebut anak korban sudah menyampaikannya kepada ibu anak korban namun tidak diperdulikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah keluarga saksi menyampaikan kepada saksi kemudian saksi kaget;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak Saksi namun ada video yang akan diperlihatkan kepada saksi oleh saudara saksi namun saksi menolaknya karena tidak sanggup untuk melihatnya;
- Bahwa Anak saksi yang bernama Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk berbuat asusila;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi yang kedua, sebelumnya saksi memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahan saksi yang pertama namun suami saksi meninggal dunia kemudian saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2021 dan dikaruniai seorang anak;



- Bahwa saat itu setelah mengetahii kejadiannya Saksi minta tolong kepada keluarga agar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Saksi Korban pernah melaporkan kepada saksi bahwa Terdakwa pernah memperhatikannya waktu anak saksi sedang mandi kemudian saksi menegur Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak korban adalah anak kemenakan saksi dan saat itu umurnya masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Sudarling Alias Darling Rian Bin Sukari yang tidak lain adalah merupakan ayah tiri dari anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa saat itu saksi juga mengetahui berdasarkan cerita dari anak korban yang menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menghapus videonya jika Anak Korban mau dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita yang mana saat itu saksi sedang bermain voli di samping rumah Anak Korban kemudian ibu dari Anak orban yakni Saksi Saksi 2 memanggil saksi untuk masuk kedalam rumahnya, setelah itu saksi masuk kedalam rumah Saksi Saksi 2h lalu Saksi Saksi 2 mengatakan kepada saksi "Sudah dapatmi ini Dila sama Darling berbuat mesum? adami saksi liat videonya", dan saat mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke Polsek Kalukku untuk melaporkan mengenai adanya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kapan perbuatan terdakwa dilakukan sesuai dengan keterangan anak korban kalau ia telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Maret 2024 kemudian Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak korban pada sekitar bulan April 2024 namun saksi tidak ketahui pasti tanggal dan waktu kejadiannya;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi di rumah Anak korban yakni di Kamung Baru, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara akan menyebarkan video milik Anak korban yang sebelumnya telah direkam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak korban setelah kejadian dimana Anak korban mengatakan kepada saksi bahwa ia merasa trauma dan merasa takut apabila Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kemenakan saksi dan umurnya 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban adalah Terdakwa yang merupakan ayah tirinya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut karena diberitahu oleh Ibu dari Anak korban;
- Bahwa Anak korban juga sempat menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menghapus videonya jika Anak Korban mau dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia merasa trauma dan merasa takut apabila Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada bulan puasa 2024 di bulan Maret di rumah terdakwa sendiri tepatnya di kamar tempat tidur Terdakwa dengan istri terdakwa di Kabupaten Mamuju;



- Bahwa kejadian persetubuhan yang terdakwa lakukan pertama kali kepada Anak korban tersebut terjadi setelah lebaran Idul Fitri pada hari Rabu bulan April 2024 sekitar pukul 06.30 wita di kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa 11 hari setelah terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut tepatnya pada hari Rabu bulan April 2024, sekitar pukul 07.00 wita terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban di kamar tidur terdakwa dengan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celananya kemudian setelah celana Anak korban terbuka, terdakwa memegang kemaluan (vagina) Anak korban tersebut kemudian terdakwa mengambil HP menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian merekam kemaluan Anak korban tersebut kemudian disitu terdakwa menggoyang-goyangkan jari-jari tangan kanan terdakwa di kemaluan Anak korban sambil merekamnya hingga kemaluan Anak korban agak basah, setelah itu terdakwa melepas HPnya dan meletakkannya di samping terdakwa setelah itu Anak korban mengatakan "sakit" kemudian terdakwa mengatakan "Kujilat I?" lalu Anak korban mengatakan "iya" sehingga terdakwa menjilat kemaluan Anak korban hingga betul-betul basah dan disitu terdakwa kembali mengambil HP terdakwa dan kembali merekam pada saat terdakwa sedang menjilat kemaluan Anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dengan cara mengeluarkan masukkannya, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan Anak korban hingga kurang lebih 3 menit setelah itu terdakwa keluar dari kamar lalu pergi bekerja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu bulan April 2024 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa mengancam Anak korban melalui chat WA dengan mengatakan "Ada videomu di sini," lalu dijawab oleh Anak korban "video apa?" lalu terdakwa menjawab "video pasa samaki kemarin di kamar" setelah itu terdakwa mengatakan "kalau mauko hapus videomu layanika dulu satu kali", lalu Anak korban mengatkan "liatka dulu kalua memang ada, mauka hapus", lalu terdakwa mengatakan "yang penting mauko layanika" lalu Anak korban menjawab "Yang penting kalua sudahmi kasihka itu hp kuhapus itu video";



- Bahwa setelah itu pada hari Rabu bulan April 2024 sekitar pukul 06.30 wita terdakwa menghubungi Anak korban melalui chat WA namun tidak dibalas sehingga disitu terdakwa langsung masuk ke kamar Anak korban dan terdakwa mendapati Anak korban sedang bermain handphone kemudian disitu terdakwa mengatakan "Kubukami?" lalu Anak korban tidak menjawabnya tetapi disitu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan celananya agar tidak bisa terdakwa buka namun disitu terdakwa menggunakan tenaga terdakwa untuk membuka celana Anak korban hingga pasrah kemudian setelah celana Anak korban terbuka terdakwa mengangkat lagi baju dasternya hingga perutnya setelah itu terdakwa menjilat kemaluan Anak korban hingga basah selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa dengan cara mendorong keluar dan masuk hingga kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa keluar dan menumpahkan diatas perut Anak korban dan setelah itu Anak korban meminta hanphone terdakwa dan menghapus video yang telah terdakwa rekam pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul setelah itu terdakwa ke WC mencuci alat kelamin terdakwa kemudian mengambil handphone terdakwa dan pergi bekerja;
- Bahwa berselang 11 hari setelah kejadiannya tersebut terdakwa kembali menyetubuhinya anak korban tepat pada hari Sabtu bulan April 2024 sekitar pukul 07.00 wita di kamar terdakwa sendiri namun sebelum terdakwa ke kamar Anak korban tersebut terdakwa memasang HP terdakwa di dinding kamar dalam keadaan merekam dengan kamera mengarah ke kasur tempat tidur terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke kamar Anak korban untuk membawanya ke kamar terdakwa karena sudah terdakwa pasang kamera HP dan setelah terdakwa masuk ke kamar Anak korban terdakwa langsung membuka celana Anak korban namun di situ Anak korban kembali melakukan perlawanan dengan cara menendang perut terdakwa namun tidak kena karena terdakwa menghindar dan di situ terdakwa langsung mengatakan "Jangan moko melawan karena kusebar nanti videomu, setelah itu Anak korban pasrah dan disitulah terdakwa dengan mudah membuka celana Anak korban karena sudah pasrah;
- Bahwa setelah celana Anak korban terbuka lalu terdakwa membuka baju Anak korban kemudian terdakwa mengangkatnya ke kamar terdakwa



setelah sampai di kamar terdakwa, terdakwa membaringkannya di kasur kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa hingga kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu terdakwa kembali mengangkat Anak korban ke kamarnya dalam keadaan telanjang dan setelah di kamar Anak korban terdakwa kembali memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dengan cara mengeluarkan masukkannya ke alat kelamin anak korban, setelah terdakwa merasa air sperma terdakwa mau keluar terdakwa lalu mencabut alat kelaminnya kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengocok alat kelamin terdakwa sehingga air mani terdakwa keluar di atas perutnya dimana posisi terdakwa disitu masih diatas badan Anak korban. Setelah itu terdakwa mengatakan "Selesai semua perjanjian dihapusmi semua video," setelah itu terdakwa menghapus semua video tersebut, kemudian terdakwa pergi bekerja;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban akan menyebarkan video tersebut jika Anak Korban tidak mau terdakwa setubuhi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mencabuli terdakwa melakukan perekaman namun terdakwa mengatakan tidak merekam namun hanya menyalakan senter handphone saja;
- Bahwa benar tidak ada yang Terdakwa keluarkan dari kemaluan Anak Korban seperti yang dikatakan untuk mengobatinya membebaskan dari pengaruh obat (guna-guna);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban selalu melakukan perlawanan dengan cara menendang dan menampar;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menghapusnya di handphone terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu dari Anak Korban pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam abu-abu bergaris putih;
2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau muda;
3. 1 (satu) buah seprei berwarna biru dengan gambar doraemon;
4. 1 (satu) buah handphone bermerk realme berwarna hitam dengan tipe



RMX3760, Nomor Imei I 864319062361237 dan Imei II 864431906236265 serta nomor seri 0173B24I24101456;

5. 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau nomor tanggal 23 Maret 2021;
6. 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah nomor tanggal 23 Maret 2021;;
7. 1 (satu) buah sarung bermerk wadimor berwarna kombinasi hitam, hijau, abu- abu, orange dan merah;
8. 1 (satu) buah handphone bermerk Vivo berwarna biru dengan nimor model vivo 2019 Nomor Imei I 867472059097470 dan Imei II 867472059097470;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa : hasil *visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Realna Lala, SP.OG., M.Kes., dengan nomor : VER/31/V/2024, tanggal 14 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab : 2588 /FKF/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menikahi ibu kandung dari anak korban kemudian tinggal di rumah anak korban letaknya di Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa sering mengganggu anak korban dengan meraba bahkan meremas payudara anak korban dari luar baik pada saat beristirahat dalam kamar maupun pada saat diluar kamar (dapur dan ruang tamu);
- Bahwa kejadian tersebut sudah seringkali anak korban adukan pada ibunya yaitu saksi Saksi 2 namun tidak pernah diperdulikan;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024 atau masih dalam bulan ramadhan terdakwa mencoba merayu dan membujuk anak korban melalui chat HP menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatakan "mauko bebas", dan dijawab oleh anak korban "iya", sehingga terdakwa berkata "kalau mauko bebas, kupegang-pegangko dulu", dan oleh anak korban menolak dan berkata "aih tidak mauka saya", namun terdakwa terus menerus membujuk anak korban dengan berkata "mau moko je, kupegang-pegang sajaji pepekmu, tidak kukasih masukji tetapi anak korban tetap saja menolak tapi saat itu Terdakwa mengatakan "kalau mauko bebas pacaran, kasih keluar dulu itu obat yang kukasih masuk di pepekmu", dan saat itu anak korban bertanya "bagaimana caranya?" dijawab Terdakwa "ada 2 (dua) pilihan kalau mauko kasih keluar itu obat yang kukasih masuk di pepekmu, kalau



mauko cepat kasih masuk burungku di pepekmu” tetapi anak korban menolaknya sehingga Terdakwa kembali berbicara “kalau pilihan kedua itu pake tangan tapi agak lama itu keluar obat yang kupasang di pepekmu” dan dengan rasa terpaksa sehingga anak korban mengatakan “iya” agar Terdakwa berhenti untuk membujuk anak korban;

- Bahwa pada kesesakan harinya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengayun adik tirinya karena ibunya saat itu sudah berangkat ke pasar untuk menjual ikan sehingga anak korban asuk kedalam kamar ibu anak korban dan Terdakwa untuk mengayun adik tiri anak korban;
- Bahwa disaat anak korban sedang berbaring mengayun adik tirinya, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan mengatakan “ayokmi” dijawab anak korban “aih tidak mauka, keluarko dari kamar, tidak kuayun itu anakmu kalau tidak keluarko” tetapi Terdakwa tidak menjawabnya melainkan Terdakwa langsung berusaha ingin membuka celana anak korban sehingga anak korban menendang perut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu tidak menggunakan atasan melainkan hanya menggunakan sarung saja yang dililit di pinggangnya lalu langsung menurunkan celana tidur yang anak korban gunakan bersamaan dengan celana dalam anak korban sampai ke bawah lutut anak korban yang dimana posisi kaki anak korban waktu itu yakni lurus, setelah menurunkan celana anak korban sampai dengan bawah lutut anak korban, terdakwa kemudian membuka kedua kaki anak korban sehingga kelamin anak korban kelihatan, lalu terdakwa mendorong kaki anak korban kearah perut anak korban yang membuat kedua lutut anak korban menekuk sehingga kelamin anak korban semakin jelas terlihat setelah itu terdakwa menyalakan kamera HP miliknya yang dimana flash kamera oleh anak korban terlihat menyala namun mengira mengira itu hanyalah senter Hp yang digunakan agar terdakwa dapat melihat jelas;
- Bahwa saat itu terdakwa merekam perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap anak korban dengan menggunakan HP milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menjilat kelamin anak korban, lalu memainkan kelamin anak korban dengan menggesek-gesekkan jarinya di kelamin anak korban tidak lama kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam kelamin anak korban dimana sebelum terdakwa memasukkan jari telunjuknya, anak korban sempat



menggoyangkan badan anak korban karena saat itu sempat menendang terdakwa lagi selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kelamin anak korban dengan mengeluarkan masukkan jarinya serta memutar jarinya di kelamin anak korban berkali-kali sembari berkata “jangan bergerak, maumi keluar”. Setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dari kelamin anak korban tetapi bukannya berhenti namun terdakwa menggunakan alat kelaminnya dengan cara digesek-gesekkan pada kelamin anak korban, yang mana kepala alat kelamin terdakwa digesek-gesekkan di kelamin anak korban lalu batang dari alat kelamin terdakwa dikocok oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa sembari Terdakwa berkata “tahan i tahan i lepas i, sedikitpi sedikitpi, lamaji tu iya jangan mutahan”, saat itu anak korban sempat bergerak untuk menghindari alat kelamin terdakwa dengan cara menyatukan kaki anak korban dan menghadap ke samping tetapi terdakwa berkata “tidak masukji” kemudian kembali menggesek-gesekkan kepala alat kelaminnya di kelamin anak korban sembari kembali berkata berkata “sedikitpi sedikitpi jangan mutahan”, lalu anak korban menendang perut terdakwa sembari berkata “sudahmi aih, sakit” sehingga terdakwa berhenti lalu anak korban menaikkan celananya dan terdakwa keluar kamar meninggalkan anak korban di kamar yang saat itu sudah menangis;

- Bahwa anak korban membiarkan terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena anak korban mengira terdakwa benar telah melakukan sesuai yang terdakwa katakan bahwa akan mengeluarkan obat (guna-guna) dari kelamin anak korban;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan hubungan seksual melalui chat HP menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatakan “ayomi mesum” dijawab anak korban “aih tidak mauka, oleh terdakwa “ayomi, tidak papaji, dijawab anak korban “aih tidak mauka, kutanyako itu mamaku”, dijawab terdakwa “aih jangan”, anak korban “yah makanya”, dimana saat itu terdakwa malah mengancam dengan berkata “kalau mutanya mamamu ku viralkan ini video” dan saat itu anak korban terkejut dan bertanya “video apa?”, lalu terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah video yang isinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dan saat itu anak korban berkata “apa mu video pale, ku kira saya mu bilang senter”, dijawab oleh terdakwa “kalau

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam



tidak mauko lagi satu kali, ku viralkan ini video”, anak korban “aih jangan, hapus I” saat itu anak korban sempat melawan dan berkata “viralkanmi”, Terdakwa “mauko ga tidak kuviralkan ini video tapi ku kenduko dulu” anak korban “tidak mauka”, namun terdakwa terus menerus mengajak anak korban dan terus ditolak oleh anak korban, dan anak korban sempat mengatakan kepada terdakwa “hapus dulu itu video baru mauka”, terdakwa “ku kenduko meko dulu baru kalau sudah I kau sendiri hapus ini video”, mendengar hal tersebut lalu anak korban menyetujuinya;

- Bahwa pada saat keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita saat rumah sedang kosong, dimana saat itu ibu anak korban sudah berangkat ke pasar menjual ikan terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dengan hanya memakai sarung, sehingga anak korban terbangun dan berkata “apa mu bikin masuk disini keluarko” terdakwa “sesuai perjanjian tadi malam toh” anak korban “aih pasrah sajaka saya itu tadi malam, terdakwa “tidak ada itu, perjanjian tetap perjanjian”, dan saat itu terdakwa langsung berlutut depan kaki anak korban dengan maksud ingin membuka celana anak korban tetapi anak korban saat itu memberontak dengan menendang-nendang Terdakwa yang mengenai perutnya tetapi saat itu Terdakwa tetap berhasil membuka celana anak Korban sekaligus celana dalam anak korban setelah itu Terdakwa membuka bawahan yang digunakannya sehingga memperlihatkan alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa langsung membuka kaki anak korban sehingga kaki anak korban dalam posisi ngangkang dengan lutut menekuk sembari salah satu tangan Terdakwa memegang kedua tangan anak korban diatas kepala anak korban dan Terdakwa menggesek-gesekkan kepala kelaminnya pada kelamin anak korban, setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban serta mengeluarkan alat kelaminnya di kelamin anak korban berkali-kali dan tangan terdakwa sudah tidak lagi memegang tangan anak korban, disaat itu juga Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya di kelamin anak korban, Terdakwa juga meraba-raba payudara anak korban dari luar baju yang anak korban gunakan tetapi anak korban selalu menepis tangan Terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan menaikkan baju anak korban dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban setelah itu melapnya dengan menggunakan tisu basah;



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 Terdakwa mengetahui bahwa anak korban memiliki pacar sehingga Terdakwa kembali menghubungi melalui chat HP menggunakan aplikasi whatsapp dan berkata "mubohongika, melanggarko ini, harusko kukendu lagi" lalu anak korban jawab "tidak mauka" tetapi Terdakwa mengatakan "harusko mau karena melanggarko" sehingga lama kelamaan anak Korban mengiyakan hal tersebut sehingga keesokan harinya Terdakwa masuk kedalam kamar anak Korban dan berkata "ayomi tidak ada orang" dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan anak korban sempat melawan dengan menendang Terdakwa serta memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil membuka celana anak korban beserta celana dalamnya dan Terdakwa membuka handuknya serta baju anak korban dan menyisakan hanya BH saja lalu terdakwa membuka kaki anak korban hingga posisi ngangkang dengan lutut tertekuk dan terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, tidak lama kemudian terdakwa menggendong anak korban menuju kamar sebelah atau kamar ibu dan terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa kembali melanjutkan perbuatannya dimana saat itu terdakwa sempat berada dibawah sembari menggoyang-goyangkan badannya lalu bangun kembali dan membaringkan anak korban dimana posisinya berganti terdakwa berada diatas lalu kembali mengeluarkan memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, dimana saat itu juga terdakwa sempat menciumi serta menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, tidak lama terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan kembali menggendong anak korban kembali kekamarnya, dan kembali melanjutkan perbuatannya dengan mengeluarmasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga terdakwa ingin mengeluarkan spermanya lalu menjabut kelaminnya dari kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya diatas perut anak korban;
- Bahwa benar hasil *visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Realna Lala,SP.OG.,M.Kes dengan nomor : VER/31/V/2024 , tanggal 14 Mei 2024, atas nama anak korban Korban;
- Bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa HP milik anak korban dan terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan berdasarkan



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab : 2588 /FKF/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA selaku pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

- Bahwa keinginan terdakwa untuk melakukan perbuatannya karena tertarik dan bernaflu pada anak korban karena sering melihat anak korban setelah mandi yang hanya memakai handuk hal itulah membuat nafsu birahi terdakwa naik sehingga mencari cara untuk dapat menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban lahir di Kampung Baru pada tanggal 10 Maret 2010, olehnya pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terdakwa merupakan orang tua tiri atau bapak tiri dari anak korban, dimana ibu anak korban bernama Saksi 2 menikah dengan terdakwa sebagaimana termuat dalam buku nikah nomor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama

Melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Mam



Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga

Melanggar Pasal 29 jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

Keempat

Melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja termasuk Terdakwa Sudarling alias Darling Rian bin Sukari dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Sudarling alias Darling Rian bin Sukari dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

A.d.2 Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;



Bahwa Kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik untuk menyebabkan cedera, kerusakan, atau rasa sakit pada orang atau properti. Sementara, ancaman kekerasan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang, sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 september 1994 unsur delik berupa “Kekerasan atau ancaman kekerasan “ haruslah di tafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (Kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*Psychis dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Memaksa adalah sesuatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu ,untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya;

Anak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bermula saat Terdakwa yang menikahi ibu kandung dari anak korban kemudian tinggal di rumah anak korban yang terletak di Kabupaten Mamuju dimana saat itu diketahui Terdakwa sering mengganggu anak korban dengan meraba bahkan



meremas payudara anak korban dari luar baik pada saat beristirahat dalam kamar maupun pada saat diluar kamar (dapur dan ruang tamu). Bahwa kejadian tersebut sudah seringkali anak korban adukan pada ibunya yaitu saksi Saksi 2g namun tidak pernah diperdulikan, lalu pada sekitar bulan Maret 2024 atau masih dalam bulan ramadhan terdakwa mencoba merayu dan membujuk anak korban melalui chat HP menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatakan “mauko bebas”, dan dijawab oleh anak korban “iya”, sehingga terdakwa berkata “kalau mauko bebas, kupegang-pegangko dulu”, dan oleh anak korban menolak dan berkata “aih tidak mauka saya”, namun terdakwa terus menerus membujuk anak korban dengan berkata “mau moko je, kupegang-pegang sajaji pepekmu, tidak kukasih masukji tetapi anak korban tetap saja menolak tapi saat itu Terdakwa mengatakan “kalau mauko bebas pacaran, kasih keluar dulu itu obat yang kukasih masuk di pepekmu”, dan saat itu anak korban bertanya “bagaimana caranya?” dijawab Terdakwa “ada 2 (dua) pilihan kalau mauko kasih keluar itu obat yang kukasih masuk di pepekmu, kalau mauko cepat kasih masuk burungku di pepekmu” tetapi anak korban menolaknya sehingga Terdakwa kembali berbicara “kalau pilihan kedua itu pake tangan tapi agak lama itu keluar obat yang kupasang di pepekmu” dan dengan rasa terpaksa sehingga anak korban mengatakan “iya” agar Terdakwa berhenti untuk membujuk anak korban;

Menimbang, bahwa pada kesesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengayun adik tirinya karena ibunya saat itu sudah berangkat ke pasar untuk menjual ikan sehingga anak korban asuk kedalam kamar ibu anak korban dan Terdakwa untuk mengayun adik tiri anak korban. Bahwa disaat anak korban sedang berbaring mengayun adik tirinya, Terdakwa lalu masuk ke kamar dan mengatakan “ayokmi” dijawab anak korban “aih tidak mauka, keluarko dari kamar, tidak kuayun itu anakmu kalau tidak keluarko” tetapi Terdakwa tidak menjawabnya melainkan Terdakwa langsung berusaha ingin membuka celana anak korban sehingga anak korban menendang perut Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu tidak menggunakan atasan melainkan hanya menggunakan sarung saja yang dililit di pinggangnya, setelah anak korban menendang perut Terdakwa, oleh terdakwa langsung menarik dan menurunkan celana tidur yang anak korban gunakan bersamaan dengan celana dalam anak korban sampai ke bawah lutut anak korban, setelah menurunkan celana anak korban sampai dengan bawah lutut anak korban, terdakwa kemudian membuka kedua kaki anak korban sehingga



kelamin anak korban kelihatan, lalu terdakwa mendorong kaki anak korban kearah perut anak korban yang membuat kedua lutut anak korban menekuk sehingga kelamin anak korban semakin jelas terlihat setelah itu terdakwa menyalakan kamera HP miliknya dimana saat itu flash kamera oleh anak korban terlihat menyala namun mengira mengira itu hanyalah senter Hp yang digunakan agar terdakwa dapat melihat jelas tetapi ternyata berdasarkan fakta saat itu terdakwa merekam perbuatannya tersebut terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pada saat itu yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menjilat kelamin anak korban, lalu memainkan kelamin anak korban dengan menggesek-gesekkan jarinya di kelamin anak korban tidak lama kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam kelamin anak korban dimana sebelum terdakwa memasukkan jari telunjuknya, anak korban sempat menggoyangkan badan anak korban karena saat itu sempat menendang terdakwa lagi selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kelamin anak korban dengan mengeluarkan masukkan jarinya serta memutar jarinya di kelamin anak korban berkali-kali sembari berkata “janganko bergerak, maumi keluar”. Setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dari kelamin anak korban tetapi bukannya berhenti namun terdakwa menggunakan alat kelaminnya dengan cara digesek-gesekkan pada kelamin anak korban, yang mana kepala alat kelamin terdakwa digesek-gesekkan di kelamin anak korban lalu batang dari alat kelamin terdakwa dikocok oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa sembari Terdakwa berkata “tahan i tahan i lepas i, sedikitpi sedikitpi, lamaji tu iya jangan mutahan”, saat itu anak korban sempat bergerak untuk menghindari alat kelamin terdakwa dengan cara menyatukan kaki anak korban dan menghadap ke samping tetapi terdakwa berkata “tidak masukji” kemudian kembali menggesek-gesekkan kepala alat kelaminnya di kelamin anak korban sembari kembali berkata berkata “sedikitpi sedikitpi jangan mutahan”, lalu anak korban menendang perut terdakwa sembari berkata “sudahmi aih, sakit” sehingga terdakwa berhenti lalu anak korban menaikkan celananya dan terdakwa keluar kamar meninggalkan anak korban di kamar yang saat itu sudah menangis;

Menimbang, bahwa anak korban membiarkan terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena anak korban mengira terdakwa benar telah melakukan sesuai yang terdakwa katakan bahwa akan mengeluarkan obat (guna-guna) dari kelamin anak korban;



Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan hubungan seksual melalui chat HP menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatakan “ayomi mesum” dijawab anak korban “aih tidak mauka, oleh terdakwa “ayomi, tidak papaji, dijawab anak korban “aih tidak mauka, kutanyako itu mamaku”, dijawab terdakwa “aih jangan”, anak korban “yah makanya”, dimana saat itu terdakwa malah mengancam dengan berkata “kalau mutanya mamamu ku viralkan ini video” dan saat itu anak korban terkejut dan bertanya “video apa?”, lalu terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah video yang isinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dan saat itu anak korban berkata “apa mu video pale, ku kira saya mu bilang senter”, dijawab oleh terdakwa “kalau tidak mauko lagi satu kali, ku viralkan ini video”, anak korban “aih jangan, hapus l” saat itu anak korban sempat melawan dan berkata “viralkanmi”, Terdakwa “mauko ga tidak kuviralkan ini video tapi ku kenduko dulu” anak korban “tidak mauka”, namun terdakwa terus menerus mengajak anak korban dan terus ditolak oleh anak korban, dan anak korban sempat mengatakan kepada terdakwa “hapus dulu itu video baru mauka”, terdakwa “ku kenduko meko dulu baru kalau sudah I kau sendiri hapus ini video”, mendengar hal tersebut lalu anak korban menyetujuinya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita saat rumah sedang kosong, dimana saat itu ibu anak korban sudah berangkat ke pasar menjual ikan terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dengan hanya memakai sarung, sehingga anak korban terbangun dan berkata “apa mu bikin masuk disini keluarko” terdakwa “sesuai perjanjian tadi malam toh” anak korban “aih pasrah sajaka saya itu tadi malam, terdakwa “tidak ada itu, perjanjian tetap perjanjian”, dan saat itu terdakwa langsung berlutut depan kaki anak korban dengan maksud ingin membuka celana anak korban tetapi anak korban saat itu memberontak dengan menendang-nendang Terdakwa yang mengenai perutnya tetapi saat itu Terdakwa tetap berhasil membuka celana anak Korban sekaligus celana dalam anak korban setelah itu Terdakwa membuka bawahan yang digunakannya sehingga memperlihatkan alat kelaminnya. Kemudian Terdakwa langsung membuka kaki anak korban sehingga kaki anak korban dalam posisi ngangkang dengan lutut menekuk sembari salah satu tangan Terdakwa memegang kedua tangan anak korban diatas kepala anak korban dan Terdakwa menggesek-gesekkan kepala



kelaminnya pada kelamin anak korban, setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban serta mengeluarkan masukkan alat kelaminnya di kelamin anak korban berkali-kali saat itu tangan terdakwa sudah tidak lagi memegang tangan anak korban namun digunakan untuk meraba-raba payudara anak korban dari luar baju yang anak korban gunakan tetapi anak korban selalu menepis tangan Terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan menaikkan baju anak korban lalu mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban setelah itu melapnya dengan menggunakan tisu basah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 Terdakwa mengetahui bahwa anak korban memiliki pacar sehingga Terdakwa kembali menghubungi melalui chat HP menggunakan aplikasi whatsapp dan berkata "mubohongika, melanggarko ini, harusko kukendu lagi" lalu anak korban jawab "tidak mauka" tetapi Terdakwa mengatakan "harusko mau karena melanggarko" sehingga lama kelamaan anak Korban mengiyakan hal tersebut sehingga keesokan harinya Terdakwa masuk kedalam kamar anak Korban dan berkata "ayomi tidak ada orang" dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan anak korban sempat melawan dengan menendang Terdakwa serta memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil membuka celana anak korban beserta celana dalamnya dan Terdakwa membuka handuknya serta baju anak korban dan menyisakan hanya BH saja lalu terdakwa membuka kaki anak korban hingga posisi ngangkang dengan lutut tertekuk dan terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, tidak lama kemudian terdakwa menggendong anak korban menuju kamar sebelah atau kamar ibu dan terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa kembali melanjutkan perbuatannya dimana saat itu terdakwa sempat berada dibawah sembari menggoyang-goyangkan badannya lalu bangun kembali dan membaringkan anak korban dimana posisinya berganti terdakwa berada diatas lalu kembali keluar memasukkan kelaminnya ke kelamin anak korban, dimana saat itu juga terdakwa sempat menciumi serta menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian, tidak lama terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan kembali menggendong anak korban kembali kekamarnya, dan kembali melanjutkan perbuatannya dengan mengeluarmasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga



terdakwa ingin mengeluarkan spermanya lalu menjabut kelaminnya dari kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Realna Lala, SP. OG., M. Kes dengan nomor : VER/31/V/2024 , tanggal 14 Mei 2024, atas nama anak korban Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :Korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.
2. Pakaian rapi ,tanpa robekan.
3. Kepala badan dan anggota gerak : tidak terdapat luka pada korban.
4. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a) Mulut dan kelamin : terdapat kelainan.
 - b) Selaput dara :
 - Tampak luka robek lama pada hymen (selaput dara) arah jam tiga, enam, dan arah jam Sembilan.
 - Tidak tampak cairan keluar dari vagina.

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa HP milik anak korban dan terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab : 2588 /FKF/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H., dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA selaku pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan., telah dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100045328773954), dan 3 (ICCID : 89628950003453815744). Disita dari Perempuan Anak Korban. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-285.
- 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100857327747999),



dan XL Axiata (ICCID : 8962115253400354387). Disita dari Lelaki SUDARLING Alias DARLING. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-286.

Kesimpulan :

- Pada Image file Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp.
- Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID : 8962100045328773954) dari Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Pada image file Sim Card 3 (ICCID : 89628950003453815744) dari Handphone Merk Realme Model : RMX3760 warna hitam IMEI 1 : 864319062361273 IMEI 2 : 864319062361265, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Pada image file Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp, juga ditemukan informasi berupa 5 (lima) file video yaitu VID-20240506-WA0000.mp4, VID-20240506-WA0001.mp4, VID-20240506-WA0002.mp4, VID-20240506-WA0005.mp4, dan VID-20240506-WA0006.mp4. Pada file video tidak ditemukan adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame.
- Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID : 89621008573277479999) dari Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 : 867472059097462, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Pada image file Sim Card XL Axiata (ICCID : 8962115253400354387) dari Handphone Merk Vivo Model : vivo 2019 warna biru IMEI 1 : 867472059097470 IMEI 2 :



867472059097462, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas apa yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebuah perbuatan cabul dan persetubuhan dimana diawali dengan membujuk anak dengan berbohong untuk mengambil obat (guna-guna) dalam tubuh anak korban yang sebenarnya telah terdakwa rencanakan sebelumnya kemudian melakukan perekaman video pada saat melakukan perbuatan cabul pada anak korban yang menjadikan alat agar supaya anak korban mau melakukan keinginan selanjutnya terdakwa yaitu bersetubuh;

Menimbang, bahwa keinginan terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dimana dari keterangannya mengakui sudah tertarik dan bernaflu pada anak korban karena sering melihat anak korban setelah mandi yang hanya memakai handuk hal itulah membuat nafsu birahi terdakwa naik sehingga mencari cara untuk dapat menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidananya terdakwa telah melakukan dengan cara kekerasan serta ancaman kekerasan sebagaimana telah terurai diatas yaitu dengan video yang telah berhasil diambil oleh terdakwa itulah yang dijadikan alat agar anak korban mau menuruti keinginan terdakwa, juga terungkap dipersidangan dari beberapa kali perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh anak korban selalu menolak dan juga melakukan perlawanan dengan menendang terdakwa namun kalah akan kekuatan terdakwa sebagai seorang laki-laki akhirnya anak korban hanya dapat pasrah dengan apa yang dilakukan terdakwa padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta pula diketahui anak korban lahir di Kampung Baru pada tanggal 10 Maret 2010, olehnya pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih merupakan anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, olehnya terhadap unsur kedua dari pasal dakwaan alternatif pertama penuntut umum telah terpenuhi;



A.d.3 Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini pula terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa orang tua adalah Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui terdakwa merupakan orang tua tiri atau bapak tiri dari anak korban, dimana ibu anak korban bernama Saksi 2 menikah dengan terdakwa sebagaimana termuat dalam buku nikah nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya diatas dihubungkan dengan unsur ini maka diketahui yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam perkara a quo adalah terdakwa yang merupakan orang tua atau bapak tiri dari anak korban, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dimana terhadap pembelaan dimaksud sifatnya berupa permohonan untuk meminta keringanan hukuman dan terhadap hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang segala sesuatunya dan telah menjadi fakta hukum dipersidangan, sehingga tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, sedangkan mengenai keringanan yang dimintakan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana terhadap pasal dalam Undang-Undang ini yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim dalam hal ini selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam abu-abu bergaris putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau muda, 1 (satu) buah seprei berwarna biru dengan gambar doraemon, 1 (satu) buah sarung bermerk wadimor berwarna kombinasi hitam, hijau, abu-abu, orange dan merah, dimana terhadap barang bukti tersebut diketahui merupakan pakaian anak korban, seprei yang terpasang dan digunakan juga sarung milik terdakwa yang kesemuanya digunakan pada saat terdakwa melakukan tindak pidanya, dan untuk menghilangkan rasa trauma terhadap anak korban akan kejadian yang tersebut maka perlu ditetapkan terkait dengan barang-barang milik anak korban



untuk dimusnahkan begitu pula terhadap barang milik terdakwa untuk ditetapkan pula agar dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone bermerk realme berwarna hitam dengan tipe RMX3760, Nomor Imei I 864319062361237 dan Imei II 864431906236265 serta nomor seri 0173B24124101456, adalah milik anak korban dimana terkait barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh anak korban sebagai sarana melakukan hubungan komunikasi maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada Korban atas nama Anak Korban, 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau nomor tanggal 23 Maret 2021, adalah milik terdakwa 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah nomor tanggal 23 Maret 2021, diketahui adalah milik saksi Saksi 2 dan keduanya disita dari saksi Saksi 2, maka terhadap barang bukti tersebut perlu pula ditetapkan agar dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada saksi Saksi 2, 1 (satu) buah handphone bermerk Vivo berwarna biru dengan nomor model vivo 2019 Nomor Imei I 867472059097470 dan Imei II 867472059097470, adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam menjalankan tindak pidana kepada anak korban dimana terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dimaksud perlu pula ditetapkan dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan tercela yang tidak seharusnya dilakukan hal mana seharusnya sebagai orang tua memberikan perlindungan, kasih sayang dan rasa aman pada keluarganya khususnya anak korban bukan sebaliknya melakukan suatu tindak pidana yang merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma kepada anak korban;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa malu pada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah menyampaikan kepada anak korban dan keluarga anak korban terkait Restitusi sebagaimana pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga apa yang telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, hal mana selama proses persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh adanya permohoan yang diajukan terkait hal dimaksud dalam perkara a quo;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarling alias Darling Rian bin Sukari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna hitam abu-abu bergaris putih;
2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau muda;
3. 1 (satu) buah seprei berwarna biru dengan gambar doraemon;
4. 1 (satu) buah sarung bermerk wadimor berwarna kombinasi hitam, hijau, abu-abu, orange dan merah;
Dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah handphone bermerk realme berwarna hitam dengan tipe RMX3760, Nomor Imei I 864319062361237 dan Imei II 864431906236265 serta nomor seri 0173B24I24101456;
Dikembalikan kepada anak Korban atas nama Anak Korban;
6. 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau nomor tanggal 23 Maret 2021;
7. 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah nomor tanggal 23 Maret 2021;
Dikembalikan kepada saksi Saksi 2;
8. 1 (satu) buah handphone bermerk Vivo berwarna biru dengan nomor model vivo 2019 Nomor Imei I 867472059097470 dan Imei II 867472059097470;
Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh kami, Rahid Pamingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Syahrul K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Nasrah Totoran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd
H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. Rahid Pamingkas, S.H.



ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Muhammad Syahrul K, S.H.